



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2019/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | EDDY JUNAIDI bin MUHAMAD; |
| 2. Tempat lahir | : | Bangkalan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 38 tahun / 14 September 1981; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | berdasarkan KTP Jalan K Lemah Duwur Gang VII/21 RT.3 RW.5, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dan Desa Wayut RT.33 RW.9, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Kuli Bangunan; |
| 9. Pendidikan | : | SD; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2019 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri / tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 142/Pid.B/2019/PN Mad tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2019/PN Mad tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDDY JUNAIDI BIN MUHAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" dakwaan Kesatu Pasal 368 ayat (1) KUHP kami;
2. Menuntut pidana kepada terdakwa EDDY JUNAIDI BIN MUHAMAD selama 1 (satu) dan 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario No Pol 2066 XY (terpasang) atau AE 2013 FD (Nomor Asli) No Ka : MHIJM511XKK408617 NoSIN JM51E1408220 tahun 2019, STNKB atas nama SRI SUPATMI alamat Kelurahan Nglames Rt.01 Rw.01 Kab. Madiun dan 1 (satu) kunci dikembalikan kepada saksi SRI SUPADI;
 - 1 (satu) Dos Book Hand Phone OPPO dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type CPH11909/A5s warna hitam no imei 865096041350390 imei2 865096041350382 dan Nota Pembelian HP OPPO;
Dikembalikan kepada saksi MARETA PUTRI NUR ANDINI;
 - 1 (satu) peci merk ODENG MAS warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa EDDY JUNAIDI BIN MUHAMAD pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2019 sekira jam 20.30 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Gardu Tani Tengah Sawah Jl. Minak Kuncir Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, .atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, terdakwa EDDY JUNAIDI bin MUHAMAD melakukan kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan sengaja untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dsebagai berikut :

- Bahwa terdakwa EDDY JUNAIDI BIN MUHAMAD pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 20. 30 wib dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario No Pol 2066 XY (terpasang) atau AE 2030 FD (Nomor Asli) No Ka : MHIJM511XKK408617 NoSIN JM51E1408220 tahun 2019, terdakwa pada saat itu melihat saksi ARDI MUKSIN ANWAR dan saksi MARETA PUTRI NUR ANDINI timbul niat terdakwa untuk menghampiri para saksi yang sedang berada berdiri dipinggir jalan dipertigaan Jl. Minak Kuncir dengan Jl. Minak Kuncir Barat (ditengah sawah) Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, terdakwa melihat para saksi memegang hand phone masing-masing saksi MARETA PUTRI NUR ANDINI memegang 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type CPH11909/A5s warna hitam no imei 865096041350390 imei2 865096041350382 dan saksi ARDI MUKSIN ANWAR memegang 1 (satu) unit hand phone merk XIAOMI type Redmi Note 4X warna Hijau;
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri dan bertanya kepada saksi ARDI "WE NYAPO NENG KENE ? (kalian kenapa ada disini?) dijawab saksi ARDI "BADHE TUMBAS KLAMBI (mau beli baju) kemudian terdakwa menyuruh para saksi untuk mengikuti kemaunya dengan mengatakan "YO WES NEK NO, MELU AKU NENG GARDU KO NENG KONO ENEK WONG TERUS KOWE MINTAK MAAF O (Ya sudah kalau gitu kamu ikut saya ke Gardu nanti disana ada orang terus nanti kamu minta maaf padanya) selanjutnya terdakwa berkata "NEK WE RA MELU AKU TAK LAPORNE POLISI (Jika kamu tidak ikut saya akan saya laporan ke POLISI) kemudian terdakwa menyuruh saksi ARDI MUKSIN ANWAR duduk diboncengan yang dikendarai terdakwa motor Honda Vario No Pol AE 2066 XY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terpasang) atau AE 2030 FD (Nomor Asli) sedangkan saksi MARETA PUTRI NUR ANDINI mengendarai motornya berbarengan berkendara motor menuju gardu tani Jl. Minak Kuncir Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, kemudian para saksi duduk didalam gardu sedang terdakwa duduk diatas motor Honda Vario No Pol 2066 XY (terpasang) atau AE 2030 FD (Nomor Asli), lalu terdakwa melihat saksi ARDI MUKSIN ANWAR memegang hand phone merk XIAOMI type Redmi Note 4X warna Hijau, untuk membuat short massage system (SMS) di akun Whats Up lalu terdakwa berjalan menghampiri saksi ARDI MUKSIN ANWAR dengan mengatakan WE CHATINGAN KARO SOPO (Kamu chating dengan siapa) lalu terdakwa mengambil dengan cara merampas hand phone tersebut untuk dimiliki tanpa hak, selanjutnya terdakwa mengalihkan pertanyaan kepada saksi MARETA PUTRI NUR ANDINI dengan megatakan KOWE MAU CHATINGAN KARO SOPO (kamu tadi chatingan dengan siapa) dijawab saksi MARETA PUTRI NUR ANDINI "KALIAN RENCANG KULO" (dengan teman saya) lalu terdakwa menanyakan "NDI HAPEMU" (mana Hand phonemu) lalu saksi MARETA PUTRI NUR ANDINI memberikan dengan terpaksa kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type CPH11909/A5s warna hitam terdakwa bertanya "PASSWORD E OPO dan saksi membuka pas word hand phone tanpa sekendak saksi menyerahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan "HAPENE TAK NGO BUKTI SEK NENG TENTARANE KONO (hapenya saya buat bukti dulu diTentaranya disana), terdakwa berkata " TUNGGUNEN LIMO MENIT NEK GAK SEPULUH MENIT TAK CELUKNE TENTARANE (Tunggulah lima menit kalau tidak sepuluh menit saya panggilkan tentaranya dulu) lalu terdakwa beranjak pergi mengendarai sepeda motor merk Honda Vario No Pol AE 2066 XY (terpasang) atau AE 2030 FD (Nomor Asli) No Ka : MHIJM511XKK408617 NoSIN JM51E1408220 tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa melalui jejaring sosial akun Face Book akun miliknya dengan nama Rizky Ridho Chibaby Twin pada forum jual beli hand phone Madiun Selatan telah menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type CPH11909/A5s warna hitam kemudian postingan penawarannya tersebut diambil oleh saksi SUPRIYANTO dengan menemui terdakwa di Alun-alun Kota Madiun pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 dan membeli Hand Phone seharga Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa, telah dilaporkan oleh saksi ARDI MUKSIN ANWAR ke pihak Kepolisian Resort Madiun Kota pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 wib untuk dilakukan proses hukum terhadap terdakwa, berselang beberapa waktu saksi AGGA PRASETYA melakukan penangkapan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 wib;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EDDY JUNAIDI BIN MUHAMAD., saksi MARETA PUTRI NUR ANDINI pemilik 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type CPH11909/A5s warna hitam no imei 865096041350390 imei2 865096041350382 mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.990.000,- (satu juta sembilan ratus puluh ribu rupiah) dan saksi ARDI MUKSIN ANWAR pemilik 1 (satu) unit hand phone merk XIAOMI type Redmi Note 4X warna Hijau mengalami kerugian Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa EDDY JUNAIDI BIN MUHAMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa EDDY JUNAIDI BIN MUHAMAD pada waktu dan tempat seperti dakwaan kesatu, pada hari Juamat tanggal 11 Oktober 2019 sekira jam 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Gardu Tani Tengah Sawah Jl. Minak Kuncir Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun .atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, terdakwa EDDY JUNAIDI bin MUHAMAD telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa EDDY JUNAIDI BION MUHAMAD pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 20. 30 wib dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario No Pol 2066 XY (terpasang) atau AE 2030 FD (Nomor Asli) No Ka : MHIJM511XKK408617 NoSIN JM51E1408220 tahun 2019, terdakwa pada saat itu melihat saksi ARDI MUKSIN ANWAR dan saksi MARETA PUTRI NUR ANDINI, timbul niat terdakwa untuk menghampiri para saksi yang sedang berada berdiri dipinggir jalan dipertigaan Jl. Minak Kuncir dengan Jl. Minak Kuncir Barat (ditengah sawah) Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, terdakwa melihat para saksi memegang hand phone masing-masing saksi MARETA PUTRI NUR ANDINI memegang 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type CPH11909/A5s warna hitam no imei 865096041350390 imei2 865096041350382 dan saksi ARDI MUKSIN ANWAR memegang 1 (satu) unit hand phone merk XIAOMI type Redmi Note 4X warna Hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri dan bertanya kepada saksi ARDI "WE NYAPO NENG KENE ? (kalian kenapa ada disini?) dijawab saksi ARDI "BADHE TUMBAS KLAMBI (mau beli baju) kemudian terdakwa menyuruh para saksi untuk mengikuti kemaunya dengan mengatakan "YO WES NEK NO, MELU AKU NENG GARDU KO NENG KONO ENEK WONG TERUS KOWE MINTAK MAAF O (Ya sudah kalau gitu kamu ikut saya ke Gardu nanti disana ada orang terus nanti kamu minta maaf padanya) selanjutnya terdakwa berkata "NEK WE RA MELU AKU TAK LAPORNE POLISI (Jika kamu tidak ikut saya akan saya laporan ke POLISI) kemudian terdakwa menyuruh saksi ARDI MUKSIN ANWAR duduk diboncengan yang dikendarai terdakwa motor Honda Vario No Pol AE 2066 XY (terpasang) atau AE 2030 FD (Nomor Asli) sedangkan saksi MARETA PUTRI NUR ANDINI mengendarai motornya menuju berbarengan berkendara motor menuju gardu tani Jl. Minak Kuncir Kelurahan Winongo Kecamatan Mangunarjo Kota Madiun, kemudian para saksi duduk didalam gardu sedang terdakwa duduk diatas motor Honda Vario No Pol 2066 XY (terpasang) atau AE 2030 FD (Nomor Asli), lalu terdakwa melihat saksi ARDI MUKSIN ANWAR memegang hand phone merk XIAOMI type Redmi Note 4X warna Hijau, untuk membuat short massage system (SMS)di akun Whats Up lalu terdakwa berjalan menghampiri saksi ARDI MUKSIN ANWAR dengan mengatakan WE CHATINGAN KARO SOPO (Kamu chating dengan siapa) lalu terdakwa mengambil paksa hand phone tersebut untuk dimiliki tanpa hak, selanjutnya terdakwa mengalihkan pertanyaan kepada saksi MARETA PUTRI NUR ANDINI dengan megatakan KOWE MAU CHATINGAN KARO SOPO (kamu tadi chatingan dengan siapa) dijawab saksi MARETA PUTRI NUR ANDINI "KALIAN RENCANG KULO" (dengan teman saya) lalu terdakwa menanyakan "NDI HAPEMU" (mana Hand phonemu) lalu saksi MARETA PUTRI NUR ANDINI memberikan dengan diminta terdakwa tanpa hak 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type CPH11909/A5s warna hitam terdakwa bertanya "PASSWORD E OPO dan saksi membuka pas word hand phone tanpa sekendak saksi menyerahkan kepada terdakwa,, kemudian terdakwa mengatakan "HAPENE TAK NGO BUKTI SEK NENG TENTARANE KONO (hapenya saya buat bukti dulu diTentaranya disana), terdakwa berkata " TUNGGUNEN LIMO MENIT NEK GAK SEPULUH MENIT TAK CELUKNE TENTARANE (Tunggulah lima menit kalau tidak sepuluh menit saya panggilan tentaranya dulu) lalu terdakwa beranjak pergi mengendarai sepeda motor merk Honda Vario No Pol AE 2066 XY (terpasang) atau AE 2030 FD (Nomor Asli) No Ka : MHIJM511XKK408617 No SIN JM51E1408220 tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melalui jejaring sosial akun Face Book akun miliknya dengan nama Rizky Ridho Chibaby Twin pada forum jual beli hand phone Madiun Selatan telah menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type CPH11909/A5s warna hitam kemudian postingan penawarannya tersebut diambil oleh saksi SUPRIYANTO dengan menemui terdakwa di Alun-alun Kota Madiun pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 dan membeli Hand Phone seharga Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa, telah dilaporkan oleh saksi ARDI MUKSIN ANWAR ke pihak Kepolisian Resort Madiun Kota pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 wib untuk dilakukan proses hukum terhadap terdakwa, berselang beberapa waktu saksi AGGA PRASETYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 wib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EDDY JUNAIDI BIN MUHAMAD., saksi MARETA PUTRI NUR ANDINI pemilik 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type CPH11909/A5s warna hitam no imei 865096041350390 imei2 865096041350382 mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.990.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi ARDI MUKSIN ANWAR pemilik 1 (satu) unit hand phone merk XIAOMI type Redmi Note 4X warna Hijau mengalami kerugian Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa EDDY JUNAIDI BIN MUHAMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi MARETA PUTRI NUR ANDINI

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019 Anak Saksi bersama temannya yang bernama Ardi berangkat dari rumah Anak Saksi untuk pergi ke padepokan PSH Teratai di Kota Madiun untuk mengantarkan undangan acara syukuran pengesahan siswa, namun Anak Saksi dan Ardi singgah dulu di pinggir jalan di ringroad Kota Madiun untuk menunggu kiriman baju yang dibeli Ardi melalui Cash On Delivery (COD). Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB ketika Anak Saksi dan Ardi masih menunggu COD tersebut didatangi Terdakwa, kemudian terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Ardi:

- Terdakwa : "We nyapo neng kene?" (Kalian kenapa ada di sini?);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ardi : "Bade tumbas klambi." (Mau beli baju);
- Terdakwa : "Tenane?" (Yang benar?);
- Ardi : "Nggeh, Pak, sak estu." (Ya Pak benar);
- Terdakwa : "La wi cah wedok kuwi sopomu?" (La itu anak perempuan itu siapanya kamu?);
- Ardi : "Rencang kulo." (Teman saya);
- Terdakwa : "Duduk pacarmu tho?" (Bukannya itu pacar kamu tho?);
- Ardi : "Senes , Pak." (Bukan, Pak);
- Terdakwa : "Jujur ae, we pacaran tho?" (Jujur saja kalian pacaran tho?);
- Ardi : "Senes, Pak, kene rencang kulo latihan." (Bukan, Pak, ini teman saya latihan);
- Terdakwa : "We neng kene meh tuku klambi opo?" (Kamu di sini mau beli baju apa?);
- Ardi : "Bade tumbas klambine ge dolan." (Akan beli baju untuk main);
- Terdakwa : " Yo wes nekno, melu aku neng gerdu, ko neng kono enek wong, terus kowe minta maaf o! Nek we ra melu aku, tak laporne polisi." (Ya sudah kalau begitu kamu ikut saya ke gardu, nanti di sana ada orang, terus nanti kamu minta maaf kepadanya. Jika kamu tidak ikut saya, akan dilaporkan ke polisi);

Saat itu Anak Saksi takut dan percaya dengan perkataan Terdakwa. Terdakwa juga mengaku sebagai keamanan daerah tersebut dan menuduh Anak Saksi berpacaran dengan Ardi. Selanjutnya Anak Saksi dan Ardi disuruh Terdakwa ke gardu tani tengah sawah, di Jalan Minak Kuncir, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun di sekitar ringroad Kota Madiun. Selanjutnya Ardi diboncengkan oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Terdakwa, sedangkan Anak Saksi mengendarai sepeda motor Ardi menuju gardu tani. Sesampainya di gardu tani ternyata tidak ada orang, kemudian Ardi menghubungi temannya lewat WhatsApp, lalu Terdakwa menghampiri Ardi dan mengambil handphone Xiaomi Redmi Note 4 warna hijau milik Ardi dan menanyakan maksud Ardi mengirim What App kepada temannya. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Saksi dan menanyakan Anak Saksi chatting dengan siapa. Anak Saksi mengatakan chatting dengan teman Anak Saksi, lalu dengan suara keras Terdakwa meminta handphone Oppo jenis A-5 warna hitam milik Anak Saksi dan minta passwordnya. Setelah Terdakwa membuka handphone Anak Saksi kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan "Tunggunen limo menit nek gak sepuluh menit tak celukne tentarane sek" (Tunggulah 5 menit kalau tidak 10 menit saya panggilkan tentaranya dulu). Selanjutnya Terdakwa pergi bawa handphone milik Anak Saksi dan Ardi, lalu Anak Saksi dan Ardi menunggu kurang lebih satu jam tetapi Terdakwa tidak kembali, kemudian Anak Saksi dan Ardi lapor polisi, lalu disuruh ke polres;

- Bahwa handphone Anak Saksi ketemu, sedangkan handphone Ardi tidak ketemu karena sudah dijual oleh Terdakwa tetapi Anak Saksi tidak tahu harga jualnya dan uangnya digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Anak Saksi dan Ardi untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa dulu Anak Saksi membeli handphone Oppo A5s tersebut dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone Oppo type CPH1909/A5s No. Imei 865096041350390 dan 865096041350382 warna hitam beserta kardusnya, Anak Saksi menyatakan handphone dan kardus handphone tersebut milik Anak Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa peci, Anak Saksi menyatakan peci tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda/AIF02N37M1AT Nomor Polisi AE-2013-FD atas nama Sri Supadmi dengan plat nomor yang terpasang Nomor Polisi AE-2066-XV, Anak Saksi menyatakan sepeda motor tersebut yang saat itu dikendarai Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar;

2. Anak Saksi ARDI MUKSIN ANWAR

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019 Anak Saksi bersama temannya yang bernama Maretta berangkat dari rumah Maretta untuk pergi ke padepokan PSH Teratai di Kota Madiun untuk mengantarkan undangan acara syukuran pengesahan siswa, namun Anak Saksi dan Maretta singgah dulu di pinggir jalan di ringroad Kota Madiun untuk menunggu kiriman baju yang dibeli Anak Saksi melalui *Cash On Delivery (COD)*. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB ketika Anak Saksi dan Maretta masih menunggu COD tersebut didatangi Terdakwa, kemudian terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Anak Saksi:
 - Terdakwa : "We nyapo neng kene?" (Kalian kenapa ada di sini?);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Saksi : "Bade tumbas klambi." (Mau beli baju);
- Terdakwa : "Tenane?" (Yang benar?);
- Anak Saksi : "Nggeh, Pak, sak estu." (Ya Pak benar);
- Terdakwa : "La wi cah wedok kuwi sopomu?" (La itu anak perempuan itu siapanya kamu?);
- Anak Saksi : "Rencang kulo." (Teman saya);
- Terdakwa : "Duduk pacarmu tho?" (Bukannya itu pacar kamu tho?);
- Anak Saksi : "Senes , Pak." (Bukan, Pak);
- Terdakwa : "Jujur ae, we pacaran tho?" (Jujur saja kalian pacaran tho?);
- Anak Saksi : "Senes, Pak, kene rencang kulo latihan." (Bukan, Pak, ini teman saya latihan);
- Terdakwa : "We neng kene meh tuku klambi opo?" (Kamu di sini mau beli baju apa?);
- Anak Saksi : "Bade tumbas klambine ge dolan." (Akan beli baju untuk main);
- Terdakwa : " Yo wes nekno, melu aku neng gerdu, ko neng kono enek wong, terus kowe minta maaf o! Nek we ra melu aku, tak laporne polisi." (Ya sudah kalau begitu kamu ikut saya ke gardu, nanti di sana ada orang, terus nanti kamu minta maaf kepadanya. Jika kamu tidak ikut saya, akan dilaporkan ke polisi);

Saat itu Anak Saksi takut dan percaya dengan perkataan Terdakwa. Terdakwa juga mengaku sebagai keamanan daerah tersebut dan menuduh Anak Saksi berpacaran dengan Maretta. Selanjutnya Anak Saksi dan Maretta disuruh Terdakwa ke gardu tani tengah sawah, di Jalan Minak Kuncir, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun di sekitar ringroad Kota Madiun. Selanjutnya Anak Saksi diboncengkan oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Terdakwa, sedangkan Maretta mengendarai sepeda motor Anak Saksi menuju gardu tani. Sesampainya di gardu tani ternyata tidak ada orang, kemudian Anak Saksi menghubungi temannya lewat WhatsApp, lalu Terdakwa menghampiri Anak Saksi dan mengambil handphone Xiaomi Redmi Note 4 warna hijau milik Anak Saksi dan menanyakan maksud Anak Saksi mengirim WhatsApp kepada temannya. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Maretta dan menanyakan Maretta chatting dengan siapa. Maretta mengatakan chatting dengan temannya, lalu dengan suara keras Terdakwa meminta handphone Oppo jenis A-5 warna hitam milik Maretta dan minta passwordnya. Setelah Terdakwa membuka handphone

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mareta kemudian Terdakwa mengatakan "Tunggunen limo menit nek gak sepuluh menit tak celukne tentarane sek" (Tunggulah 5 menit kalau tidak 10 menit saya panggilkan tentaranya dulu). Selanjutnya Terdakwa pergi bawa handphone milik Anak Saksi dan Mareta, lalu Anak Saksi dan Mareta menunggu kurang lebih satu jam tetapi Terdakwa tidak kembali, kemudian Anak Saksi dan Mareta lapor polisi, lalu disuruh ke polres;

- Bahwa handphone Mareta ketemu, sedangkan handphone Anak Saksi tidak ketemu karena sudah dijual oleh Terdakwa tetapi Anak Saksi tidak tahu harga jualnya dan uangnya digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Anak Saksi dan Mareta untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa dulu Anak Saksi membeli handphone Xiaomi Redmi Note 4 warna hijau tersebut dengan harga sekitar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone Oppo type CPH1909/A5s No. Imei 865096041350390 dan 865096041350382 warna hitam beserta kardusnya, Anak Saksi menyatakan handphone dan kardus handphone tersebut milik Anak Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa peci, Anak Saksi menyatakan peci tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda/AIF02N37M1AT Nomor Polisi AE-2013-FD atas nama Sri Supadmi dengan plat nomor yang terpasang Nomor Polisi AE-2066-XV, Anak Saksi menyatakan sepeda motor tersebut yang saat itu dikendarai Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar;

3. SRI SUPADMI

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami dari teman Saksi dan biasa meminjam motor milik Saksi untuk digunakan Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminjam sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan plat nomor polisi yang terpasang AE-2066-XV milik Saksi dengan alasan untuk dipakai bekerja dan akan dikembalikan setelah Terdakwa selesai bekerja. Selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 21.00 WIB Saksi ditelepon oleh istri Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, "Mbak, ini Mas Eddy ketangkep polisi. Motornya dipakai buat nyuri hape";

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan di mana Terdakwa mengambil handphone serta tidak mengetahui handphone siapa yang diambil;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi tidak dengan STNK karena saat itu STNK sepeda motor tersebut belum jadi. Nomor polisi sepeda motor yang terpasang saat dipinjam Terdakwa tersebut AE-2066-XV merupakan nomor polis sementara, dan setelah jadi STNK nya nomor polisi yang benar adalah nomor polisi AE-2030-FD;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda/AIF02N37M1AT Nomor Polisi AE-2013-FD atas nama Sri Supadmi dengan plat nomor yang terpasang Nomor Polisi AE-2066-XV dan kunci kontak motor, Saksi menyatakan bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi yang dipinjam Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. ANGGA PRASETYA

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat Saksi sedang piket sebagai polisi, Saksi mendapat laporan dari Ardi dan Mareta bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Minak Kuncir, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sekitar ringroad, ada seorang laki-laki dan mengaku warga dan kemudian meminta handphone dan dompet Ardi dan Mareta. Karena Ardi dan Mareta ketakutan maka ardi dan Mareta menyerahkan dompet dan handphone, namun hanya handphone yang diambil. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak dengan senjata namun denganancaman yaitu karena di sana tempatnya sepi jadi korban dikira sedang pacaran maka akan dilaporkan ke polisi / tentara;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan mendapat info bahwa ciri-ciri yang diceritakan korban itu sama dengan Terdakwa, lalu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 1 November 2019 di rumah Terdakwa. Saat ditangkap Terdakwa tidak mengau perbuatannya, namun setelah dipertemukan dengan Ardi dan Mareta kemudian Terdakwa baru mengakui perbuatannya;
- Bahwa handphone yang diambil Terdakwa dari Ardi dan Mareta telah dijual oleh Terdakwa dan uangnya untuk keperluan sehari-hari seperti membeli susu anaknya. Handphone Oppo dijual di alun-alun, sedangkan handphone Xiaomi di dekat Plaza. Selanjutnya Saksi berhasil menemukan handphone yang Oppo di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo karena Terdakwa masih ingat dengan pembelinya, sedangkan handphone Xiomai tidak berhasil ditemukan karena Terdakwa tidak kenal dengan pembeli handphone Xiomai;

- Bahwa sebelumnya Saksi sering mendapat laporan yang sama di sekitar ringroad dengan waktu dan modus yang sama, hanya saja korban yang lain tidak sempat melapor;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah tiga kali melakukan perbuatan seperti itu dan pernah juga mengajak tetangganya, ada yang ambil uang dan ada juga yang handphone;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah unit sepeda motor jenis Honda/AIF02N37M1AT Nomor Polisi AE-2013-FD atas nama Sri Supadmi dengan plat nomor yang terpasang Nomor Polisi AE-2066-XV beserta kunci kontaknya, Saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan 1 (satu) buah peci merk Odena Mas warna hitam, Saksi menyatakan peci tersebut yang dipakai Terdakwa saat melakukan perbuatannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah dus box HP merk Oppo type CPH1909/A5s No. Imei 865096041350390 dan 865096041350382 warna hitam, Saksi menyatakan barang bukti tersebut disita dari rumah Maret;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. SUPRIYANTO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi membeli handphone Oppo A5 warna hitam dari Terdakwa melalui forum jual beli di Facebook dan setelah dilakukan penawaran oleh Saksi disepakati dengan harga Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi dan Terdakwa bertemu di Alun-Alun Kota Madiun untuk melakukan pembayaran dan serah terima barang. Setelah itu Saksi membayar handphone tersebut dan Terdakwa menyerahkan handphone Oppo A5 warna hitam dan adaptor tanpa kabel dan boks. Terdakwa mengatakan kelengkapan handphone tersebut tertinggal di Surabaya dan berjanji akan mengirimkannya kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa handphone Oppo A5 warna hitam yang dijual kepada Saksi tersebut adalah milik Terdakwa dan handphone tersebut dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa sedang perlu uang untuk keperluan sehari-hari seperti susu anak;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memperoleh handphone tersebut darimana;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah HP Oppo type CPH1909/A5s No. Imei 865096041350390 dan 865096041350382 warna hitam, Saksi menyatakan handphone tersebut yang dibeli Saksi dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan di PDAM Jiwan dan pada hari Rabu sebelum kejadian Terdakwa berniat meminjam uang kepada atasannya, namun atasan Terdakwa sedang berada di luar kota dan baru kembali hari Sabtu, padahal Terdakwa sedang butuh uang untuk membeli susu untuk anak kembarnya berusia 10 (sepuluh) bulan yang sedang sakit. Selanjutnya Terdakwa meminjam uang tetangga sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli susu eceran;
- Bahwa pada 11 Oktober 2019 setelah sholat Isya Terdakwa membeli susu untuk anaknya dengan mengendarai motor Honda Vario hitam dengan nomor polisi AE-2066-XV yang dipinjam dari Sri Supadmi. Sepulang membeli susu, Terdakwa lewat daerah ringroad Jalan Minak Kuncir, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sekitar pukul 20.30 WIB dan melihat Maret Putri Nur Andini dan Ardi Muksin Anwar sedang duduk di buk (tempat duduk dari semen), kemudian timbul niat Terdakwa untuk meminta uang pada Maret dan Ardi, namun saat melihat handphone milik Maret Putri Nur Andini dan Ardi Muksin Anwar, Terdakwa berubah pikiran untuk mengambil handphone tersebut. Selanjutnya terjadi pecakan antara Terdakwa dengan Ardi:

- | | | |
|----------|---|--|
| Terdakwa | : | "We nyapo neng kene?" (Kalian kenapa ada di sini?); |
| Ardi | : | "Bade tumbas klambi" (Mau beli baju); |
| Terdakwa | : | "Tenane?" (Yang benar?); |
| Ardi | : | "Nggeh, Pak, sak estu" (Ya Pak benar); |
| Terdakwa | : | "La wi cah wedok kuwi sopomu?" (La itu anak perempuan itu siapanya kamu?); |
| Ardi | : | "Rencang kulo" (Teman saya); |
| Terdakwa | : | "Duduk pacarmu tho?" (Bukannya itu pacar kamu tho?); |
| Ardi | : | "Senes, Pak" (Bukan, Pak); |
| Terdakwa | : | "Jujur ae, we pacaran tho?" (Jujur saja kalian pacaran tho?) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ardi : "Senes, Pak, kene rencang kulo latihan" (Bukan, Pak, ini teman saya latihan);
- Terdakwa : "We neng kene meh tuku klambi opo?" (Kamu di sini mau beli baju apa?);
- Ardi : "Bade tumbas klambine ge dolan" (Akan beli baju untuk main);
- Terdakwa : "Yo wes nekno, melu aku neng gerdu, ko neng kono enek wong, terus kowe minta maaf o! Nek we ra melu aku, tak laporne polisi." (Ya sudah kalau begitu kamu ikut saya ke gardu, nanti di sana ada orang, terus nanti kamu minta maaf kepadanya. Jika kamu tidak ikut saya, akan dilaporkan ke polisi);
- Bawa selanjutnya Terdakwa memboncengkan Ardi Muksin Anwar dengan sepeda motor Honda Vario hitam dengan nomor polisi AE-2066-XV milik Saksi Sri Supadmi menuju gardu tani dan Maretta Putri Nur Andini mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik Ardi Muksin Anwar. Sesampainya di gardu tani, Terdakwa melihat Ardi Muksin Anwar melakukan chatt WhatsApp dengan temannya menggunakan handphone Xaomi, lalu Terdakwa mengambil handphone milik Ardi Muksin Anwar tersebut. Setelah itu Terdakwa meminta handphone Oppo milik Maretta Putri Nur Andini, kemudian Terdakwa menyuruh Ardi Muksin Anwar dan Maretta menunggu di gardu tani dengan alasan Terdakwa akan memanggil tentara dan Terdakwa pergi dengan membawa handphone milik Ardi dan Maretta tersebut dengan alasan sebagai bukti ke tentara tersebut, namun kenyataannya Terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa kedua handphone tersebut;
 - Bawa keesokan harinya Terdakwa menjual handphone Oppo A5 warna hitam milik Maretta Putri Nur Andini tersebut tersebut kepada Supriyanto melalui forum jual beli di Facebook seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun ditawar oleh Supriyanto seharga Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian melakukan *Cash On Delivery (COD)* di Alun-Alun Kota Madiun untuk pembayaran dan penyerahan handphone tersebut. Saat menjual handphone milik Maretta tersebut Terdakwa mengaku handphone Oppo A5 warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa dan dus handphone tersebut tertinggal di Surabaya;
 - Bawa handphone Xiaomi milik Ardi Muksin Anwar dijual Terdakwa di konter handphone di Plaza Madiun dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak ingat pembelinya;
 - Bawa uang hasil penjualan handphone-handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk beli susu anaknya dan biaya hidup sehari-hari;
 - Bawa sebelumnya Terdakwa pernah memergoki orang sedang berpacaran di gardu tani sekitar lokasi kejadian dan pasangan tersebut memberi uang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak melaporkan mereka ke polisi. Adanya peristiwa tersebut Terdakwa terinspirasi untuk menakut-nakuti Maretta Putri Nur Andini dan Ardi Muksin Anwar dengan menuju berpacaran dan akan dilaporkan ke polisi, dengan tujuan supaya Maretta dan Ardi mau mengikuti Terdakwa ke gardu tani untuk minta maaf kepada orang yang ada di gardu tani tersebut dan menyerahkan handphone mereka dengan dalih sebagai bukti ke polisi, dan Terdakwa mengaku juga sebagai keamanan daerah tersebut, padahal hal tersebut akal-akalan Terdakwa saja agar Maretta dan Ardi takut dan mau mengikuti kemauan Terdakwa;

- Bahwa kajian tersebut merupakan pertama kalinya Terdakwa mengambil handphone milik orang lain. Kejadian serupa yang dilaporkan polisi bukanlah perbuatan Terdakwa karena pelaku menggunakan motor Vixion dan Terdakwa tidak punya motor Vixion;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa handphone merk Oppo tipe A5 warna hitam, Terdakwa menyatakan handphone tersebut milik Maretta yang diambil Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa peci, Terdakwa menyatakan peci tersebut milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa untuk sholat isya dan membeli susu anak;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini mengambil handphone milik orang lain dan merasa menyesal karena sudah melakukan perbuatan tersebut dan tidak mau mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus box handphone merek Oppo type CPH1909/A5s No. Imei 865096041350390 dan 865096041350382 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Oppo type CPH1909/A5s No. Imei 865096041350390 dan 865096041350382 warna hitam;
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP tanggal 18 September 2019;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda/AIF02N37M1AT Nomor Polisi AE-2013-FD atas nama Sri Supadmi dengan plat nomor yang terpasang Nomor Polisi AE-2066-XV dan kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah peci merek Odena Mas warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa yang bekerja sebagai kuli bangunan meminjam sepeda motor Honda Vario hitam dengan nomor polisi sementara yang terpasang saat itu AE-2066-XV milik saksi Sri Supadmi untuk digunakan bekerja dan berjanji akan dikembalikan setelah selesai bekerja;
- Bawa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa sepulang dari sholat Isya dengan mengenakan peci merek Odena Mas warna hitam membeli susu untuk anaknya dengan mengendarai motor Honda Vario hitam dengan nomor polisi AE-2066-XV milik saksi Sri Supadmi, kemudian Terdakwa melihat Anak Saksi Maretta Putri Nur Andini dan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar duduk di atas buk (tempat duduk dari semen) di pinggir jalan sekitar ringroad di Jalan Minak Kuncir, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sedang menunggu kiriman baju yang dibeli Anak Saksi Ardi Muksin Anwar melalui *Cash On Delivery (COD)*. Saat itu timbul niat Terdakwa untuk meminta uang kepada Anak Saksi Maretta Putri Nur Andini dan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar, namun setelah melihat Anak Saksi Maretta Putri Nur Andini dan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar membawa handphone kemudian Terdakwa berubah pikiran untuk bisa mendapatkan handphone tersebut dan membuat akal-akalan untuk mendapatkan handphone tersebut yaitu Terdakwa menghampiri Anak Saksi Maretta Putri Nur Andini dan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar:
 - Terdakwa : "We nyapo neng kene?" (Kalian kenapa ada di sini?);
 - Anak Saksi Ardi Muksin Anwar : "Bade tumbas klambi" (Mau beli baju);
 - Terdakwa : "Tenane?" (Yang benar?);
 - Anak Saksi Ardi Muksin Anwar : "Nggeh, Pak, sak estu" (Ya Pak benar);
 - Terdakwa : "La wi cah wedok kuwi sopomu?" (La itu anak perempuan itu siapanya kamu?);
 - Anak Saksi Ardi Muksin Anwar : "Rencang kulo" (Teman saya);
 - Terdakwa : "Duduk pacarmu tho?" (Bukannya itu pacar kamu tho?);
 - Anak Saksi Ardi Muksin Anwar : "Senes , Pak" (Bukan, Pak);
 - Terdakwa : "Jujur ae, we pacaran tho?" (Jujur saja kalian pacaran tho?)
 - Anak Saksi Ardi Muksin Anwar : "Senes, Pak, kene rencang kulo latihan." (Bukan, Pak, ini teman saya latihan);
 - Terdakwa : "We neng kene meh tuku klambi opo?" (Kamu di sini mau beli baju apa?);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Saksi Ardi Muksin Anwar : "Bade tumbas klambine ge dolan." (Akan beli baju untuk main);
- Terdakwa : " Yo wes nekno, melu aku neng gerdu, ko neng kono enek wong, terus kowe minta maaf o! Nek we ra melu aku, tak laporne polisi." (Ya sudah kalau begitu kamu ikut saya ke gardu, nanti di sana ada orang, terus nanti kamu minta maaf kepadanya. Jika kamu tidak ikut saya, akan dilaporkan ke polisi);

Saat itu Anak Saksi Marea Putri Nur Andini dan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar takut dengan perkataan Terdakwa yang menuduh Anak Saksi Marea Putri Nur Andini dan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar berpacaran dan mengancam akan melaporkan ke polisi, apalagi Terdakwa juga mengaku sebagai keamanan daerah tersebut. Karena rasa takut tersebut Anak Saksi Marea Putri Nur Andini dan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar mengikuti kemauan Terdakwa pergi ke gardu tani tengah sawah, di Jalan Minak Kuncir, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun di sekitar ringroad Kota Madiun. Selanjutnya Anak Saksi Ardi Muksin Anwar diboncengkan oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi Sri Supadmi, sedangkan Anaj Saksi Marea Putri Nur Andini mengendarai sepeda motor Anak Saksi Ardi Muksin Anwar menuju gardu tani. Sesampainya di gardu tani ternyata tidak ada orang, kemudian Anak Saksi Ardi Muksin Anwar menghubungi temannya lewat WhatsApp, lalu Terdakwa menghampiri Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan mengambil handphone Xiaomi Redmi Note 4 warna hijau milik Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan menanyakan maksud Anak Saksi Ardi Muksin Anwar mengirim WhatsApp kepada temannya. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Saksi Marea Putri Nur Andini dan menanyakan Anak Saksi Marea Putri Nur Andini chatting dengan siapa. Anak Saksi Marea Putri Nur Andini mengatakan chatting dengan temannya, lalu dengan suara keras Terdakwa meminta handphone Oppo jenis A-5 warna hitam milik Anak Saksi Marea Putri Nur Andini dan minta passwordnya. Setelah Terdakwa membuka handphone milik Anak Saksi Marea Putri Nur Andini, kemudian Terdakwa mengatakan "Tunggunen limo menit nek gak sepuluh menit tak celukne tentarane sek" (Tunggulah 5 menit kalau tidak 10 menit saya panggilkan tentaranya dulu). Selanjutnya Terdakwa pergi bawa handphone milik Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Marea Putri Nur Andini, lalu Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Marea Putri Nur Andini menunggu kurang lebih satu jam tetapi

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak kembali, kemudian Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Marea Putri Nur Andini lapor polisi dan diterima oleh saksi Angga Prasetya. Adapun Terdakwa setelah pergi dari gubuk tani tersebut bukan mencari tentara namun membawa pulang handphone milik Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Marea Putri Nur Andini tersebut;

- Bahwa Terdakwa menuduh Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Marea Putri Nur Andini berpacaran dan mengancam akan melaporkan ke polisi jika Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Marea Putri Nur Andini tidak mau menuruti Terdakwa ke gubuk tani, hal tersebut hanya akal-akalan Terdakwa agar Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Marea Putri Nur Andini takut dan mau mengikuti kemauan Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 Terdakwa menjual handphone Oppo type CPH1909/A5s No. Imei 865096041350390 dan 865096041350382 warna hitam milik Anak Saksi Marea Putri Nur Andini kepada saksi Supriyanto melalui forum jual beli di facebook dan laku sebesar Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang pembayaran dan penerimaan barangnya dilakukan dengan cara *Cash On Delivery (COD)* di Alun-alun Madiun, sedangkan handphone Xiaomi Redmi Note 4 warna hijau milik Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dijual Terdakwa di konter handphone di Plaza Madiun seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Anak Saksi Marea Putri Nur Andini dan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar untuk menjual handphone-handphone tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli susu anaknya dan keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2019 Saksi Angga Prasetya dan tim polisi melakukan penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa EDDY JUNAIDI bin MUHAMAD;

Menimbang, bahwa Terdakwa EDDY JUNAIDI bin MUHAMAD di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum perorangan yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa EDDY JUNAIDI bin MUHAMAD yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barangsiapa” terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan pokok dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu unsur ke-3 sebagai berikut:

Ad. 3 Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu bagian unsur ini sudah dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Buku "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya", Penerbit Politeia-Bogor,1993,halaman 256, memaksa: melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP membuat pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Selanjutnya menurut R. Soesilo dalam Buku "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya", Penerbit Politeia-Bogor,1993,halaman 98, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanannya sedikitpun;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam beberapa *arrest* sebagaimana dikutip oleh PAF Lamintang dan Theo Lamintang dalam Buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 334, syarat adanya ancaman yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad 17 Januari 1921 penyerahan baru terjadi apabila korban telah kehilangan penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Supadmi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya terbukti bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa yang bekerja sebagai kuli bangunan meminjam sepeda motor Honda Vario hitam dengan nomor polisi sementara yang terpasang saat itu AE-2066-XV milik saksi Sri Supadmi untuk digunakan bekerja dan berjanji akan dikembalikan setelah selesai bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar, Anak Saksi Maretta Putri Nur Andini, saksi Angga Prasetya, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya terbukti bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa sepulang dari sholat Isya dengan mengenakan peci merek Odena Mas warna hitam membeli susu untuk anaknya dengan mengendarai motor Honda Vario hitam dengan nomor polisi AE-2066-XV milik saksi Sri Supadmi, kemudian Terdakwa melihat Anak Saksi Maretta Putri Nur Andini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar duduk di atas buk (tempat duduk dari semen) di pinggir jalan sekitar ringroad di Jalan Minak Kuncir, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sedang menunggu kiriman baju yang dibeli Anak Saksi Ardi Muksin Anwar melalui *Cash On Delivery* (COD). Saat itu timbul niat Terdakwa untuk meminta uang kepada Anak Saksi Maretta Putri Nur Andini dan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar, namun setelah melihat Anak Saksi Maretta Putri Nur Andini dan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar membawa handphone kemudian Terdakwa berubah pikiran untuk bisa mendapatkan handphone tersebut dan membuat akal-akalan untuk mendapatkan handphone tersebut yaitu Terdakwa menghampiri Anak Saksi Maretta Putri Nur Andini dan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar:

- Terdakwa : "We nyapo neng kene?" (Kalian kenapa ada di sini?);
- Anak Saksi Ardi Muksin Anwar : "Bade tumbas klambi." (Mau beli baju);
- Terdakwa : "Tenane?" (Yang benar?);
- Anak Saksi Ardi Muksin Anwar : "Nggeh, Pak, sak estu." (Ya Pak benar);
- Terdakwa : "La wi cah wedok kuwi sopomu?" (La itu anak perempuan itu siapanya kamu?);
- Anak Saksi Ardi Muksin Anwar : "Rencang kulo." (Teman saya);
- Terdakwa : "Duduk pacarmu tho?" (Bukannya itu pacar kamu tho?);
- Anak Saksi Ardi Muksin Anwar : "Senes , Pak." (Bukan, Pak);
- Terdakwa : "Jujur ae, we pacaran tho?" (Jujur saja kalian pacaran tho?)
- Anak Saksi Ardi Muksin Anwar : "Senes, Pak, kene rencang kulo latihan." (Bukan, Pak, ini teman saya latihan);
- Terdakwa : "We neng kene meh tuku klambi opo?" (Kamu di sini mau beli baju apa?);
- Anak Saksi Ardi Muksin Anwar : "Bade tumbas klambine ge dolan." (Akan beli baju untuk main);
- Terdakwa : " Yo wes nekno, melu aku neng gerdu, ko neng kono enek wong, terus kowe minta maaf o! Nek we ra melu aku, tak laporne polisi." (Ya sudah kalau begitu kamu ikut saya ke gardu, nanti di sana ada orang, terus nanti kamu minta maaf kepadanya. Jika kamu tidak ikut saya, akan dilaporkan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke polisi);

Saat itu Anak Saksi Marea Putri Nur Andini dan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar takut dengan perkataan Terdakwa yang menuduh Anak Saksi Marea Putri Nur Andini dan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar berpacaran dan mengancam akan melaporkan ke polisi, apalagi Terdakwa juga mengaku sebagai keamanan daerah tersebut. Karena rasa takut tersebut Anak Saksi Marea Putri Nur Andini dan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar mengikuti kemauan Terdakwa pergi ke gardu tani tengah sawah, di Jalan Minak Kuncir, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun di sekitar ringroad Kota Madiun. Selanjutnya Anak Saksi Ardi Muksin Anwar diboncengkan oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi Sri Supadmi, sedangkan Anak Saksi Marea Putri Nur Andini mengendarai sepeda motor Anak Saksi Ardi Muksin Anwar menuju gardu tani. Sesampainya di gardu tani ternyata tidak ada orang, kemudian Anak Saksi Ardi Muksin Anwar menghubungi temannya lewat WhatsApp, lalu Terdakwa menghampiri Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan mengambil handphone Xiaomi Redmi Note 4 warna hijau milik Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan menanyakan maksud Anak Saksi Ardi Muksin Anwar mengirim WhatsApp kepada temannya. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Saksi Marea Putri Nur Andini dan menanyakan Anak Saksi Marea Nur Andini chatting dengan siapa. Anak Saksi Marea Putri Nur Andini mengatakan chatting dengan temannya, lalu dengan suara keras Terdakwa meminta handphone Oppo jenis A-5 warna hitam milik Anak Saksi Marea Putri Nur Andini dan minta passwordnya. Setelah Terdakwa membuka handphone milik Anak Saksi Marea Putri Nur Andini, kemudian Terdakwa mengatakan "Tunggunen limo menit nek gak sepuluh menit tak celukne tentarane sek" (Tunggulah 5 menit kalau tidak 10 menit saya panggilkan tentaranya dulu). Selanjutnya Terdakwa pergi bawa handphone milik Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Marea Putri Nur Andini, lalu Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Marea Putri Nur Andini menunggu kurang lebih satu jam tetapi Terdakwa tidak kembali, kemudian Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Marea Putri Nur Andini lapor polisi dan diterima oleh saksi Angga Prasetya. Adapun Terdakwa setelah pergi dari gubug tani tersebut bukan mencari tentara namun membawa pulang handphone milik Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Marea Putri Nur Andini tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menuduh Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Marea Putri Nur Andini berpacaran dan mengancam akan melaporkan ke polisi jika Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Marea Putri Nur Andini tidak mau menuruti Terdakwa ke gubuk tani, hal tersebut hanya akal-akalan Terdakwa agar Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Maretia Putri Nur Andini takut dan mau mengikuti kemauan Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Supriyanto dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 Terdakwa menjual handphone Oppo type CPH1909/A5s No. Imei 865096041350390 dan 865096041350382 warna hitam milik Anak Saksi Maretia Putri Nur Andini kepada saksi Supriyanto melalui forum jual beli di facebook dan laku sebesar Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang pembayaran dan penerimaan barangnya dilakukan dengan cara *Cash On Delivery (COD)* di Alun-alun Madiun, sedangkan handphone Xiaomi Redmi Note 4 warna hijau milik Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dijual Terdakwa di konter handphone di Plaza Madiun seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar, Anak Saksi Maretia Putri Nur Andini, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya terbukti bahwa Terdakwa tidak izin kepada Anak Saksi Maretia Putri Nur Andini dan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar untuk menjual handphone-handphone tersebut. Menurut keterangan Terdakwa, uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli susu anaknya dan keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Angga Prasetya dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terbukti bahwa pada tanggal 1 November 2019 Saksi Angga Prasetya dan tim polisi melakukan penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa terbukti memaksa dengan ancaman kekerasan kepada Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Maretia Putri Nur Andini untuk menyerahkan handphone miliknya kepada Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dengan perkataannya / ucapannya menuduh Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Maretia Putri Nur Andini berpacaran dan mengancam akan melaporkan ke polisi jika Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Maretia Putri Nur Andini tidak mau menuruti Terdakwa ke gubuk tani untuk minta maaf kepada orang lain. Perkataan Terdakwa tersebut diucapkan pada saat Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Maretia Putri Nur Andini dalam keadaan berduaan di pinggir jalan pada malam hari, dan dengan keadaan tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Maretia Putri Nur Andini benar-benar sedang berpacaran. Timbulnya kesan tersebut memang dikehendaki Terdakwa melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataannya agar Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Maret Nur Andini merasa bersalah dengan kesan tersebut dan takut apabila dilaporkan polisi, sehingga Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Maret Nur Andini saat itu berada dalam tekanan psikis berupa ketakutan dan kekawatiran akan dilaporkan ke polisi oleh Terdakwa sehingga tidak kuasa untuk melawan kehendak Terdakwa untuk menyerahkan handphonanya meskipun hal tersebut berlawanan dengan kehendak sendiri, padahal ancaman Terdakwa tersebut hanya akal-akalan Terdakwa agar Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Maret Nur Andini takut dan mau mengikuti kemauan Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah handphone diserahkan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Maret Nur Andini kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa dibawa ke rumahnya, lalu pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 handphone milik Anak Saksi Maret Nur Andini dijual oleh Terdakwa kepada saksi Supriyanto sedangkan handphone milik Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dijual oleh Terdakwa kepada orang lain di konter handphone di Plaza Madiun, sehingga Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Maret Nur Andini telah kehilangan penguasaan atas handphone miliknya tersebut. Dengan demikian unsur "Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 sebagai berikut:

Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ketika Terdakwa melihat Anak Saksi Maret Nur Andini dan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar sedang duduk di pinggir jalan, maka timbul niat Terdakwa untuk meminta uang kepada Anak Saksi Maret Nur Andini dan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar, namun setelah Terdakwa melihat Anak Saksi Maret Nur Andini dan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar membawa handphone kemudian Terdakwa berubah pikiran untuk bisa mendapatkan handphone tersebut, lalu Terdakwa membuat akal-akalan untuk mendapatkan handphone tersebut dengan cara menuduh Anak Saksi Maret Nur Andini dan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar berpacaran dan menyuruhnya mengikuti Terdakwa ke gubuk tani untuk minta maaf kepada orang lain, dan jika Anak Saksi Maret Nur Andini dan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar tidak menuruti keinginan Terdakwa tersebut akan dilaporkan ke polisi. Selanjutnya, karena takut dengan ancaman Terdakwa tersebut Anak Saksi Maret Nur Andini dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ardi Muksin Anwar mengikuti Terdakwa ke gubuk tani dan menyerahkan handphonanya kepada Terdakwa. Setelah itu, Anak Saksi Maretta Putri Nur Andini dan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar oleh Terdakwa disuruh menunggu di gubuk tani dengan alasan Terdakwa akan memanggil tentara dan membawa pergi handphone milik Anak Saksi Maretta Putri Nur Andini dan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar sebagai bukti, padahal handphone tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang dan lain hari dijual kepada orang lain tanpa seizin Anak Saksi Maretta Putri Nur Andini dan Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Dengan demikian perbuatan Terdakwa memaksa dengan ancaman kekerasan kepada Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Maretta Putri Nur Andini untuk menyerahkan handphone miliknya kepada Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan tujuan sejak awal untuk menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Maretta Putri Nur Andini menyerahkan handphone miliknya kepada Terdakwa dalam keadaan tertekan secara psikis sehingga tidak kuasa untuk melawan kehendak Terdakwa untuk menyerahkan handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa dalam menjual handphone tersebut tanpa seizin dari Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Maretta Putri Nur Andini. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Maretta Putri Nur Andini tidak dapat menguasai dan menikmati handphone miliknya, sehingga hak Anak Saksi Ardi Muksin Anwar dan Anak Saksi Maretta Putri Nur Andini atas handphone tersebut telah dilanggar oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemberar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas serta memperhatikan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus box handphone merek Oppo type CPH1909/A5s No. Imei 865096041350390 dan 865096041350382 warna hitam, 1 (satu) buah handphone Oppo type CPH1909/A5s No. Imei 865096041350390 dan 865096041350382 warna hitam, dan 1 (satu) lembar nota pembelian HP tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2019 adalah milik Anak Saksi Maretia Putri Nur Andini, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi Maretia Putri Nur Andini;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda/AIF02N37M1AT Nomor Polisi AE-2013-FD atas nama Sri Supadmi dengan plat nomor yang terpasang Nomor Polisi AE-2066-XV dan kunci kontak sepeda motor adalah milik saksi Sri Supadmi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sri Supadmi;
- 1 (satu) buah peci merk Odena Mas warna hitam adalah milik Terdakwa tetapi bukan merupakan alat yang digunakan secara langsung untuk melakukan perbuatan pidana *a quo*, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim tidak sepedat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar barang bukti peci tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDDY JUNAIDI bin MUHAMAD tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus box handphone merek Oppo type CPH1909/A5s No. Imei 865096041350390 dan 865096041350382 warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Oppo type CPH1909/A5s No. Imei 865096041350390 dan 865096041350382 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP tanggal 18 September 2019;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Maretia Putri Nur Andini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda/AIF02N37M1AT Nomor Polisi AE-2013-FD atas nama Sri Supadmi dengan plat nomor yang terpasang Nomor Polisi AE-2066-XV dan kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Saksi Sri Supadmi;

- 1 (satu) buah peci merk Odena Mas warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, oleh kami, Murdian Ekawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H. dan Hastuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Atmoko, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Kharisma Hadiani, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wuryanti, S.H., M.H.

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Hastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Budi Atmoko, S.H.